



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 77

TAHUN : 2013

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 77 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penagihan, Angsuran, Penundaan Pembayaran dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENAGIHAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang perpajakan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan

oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

8. Subjek PBB P2 yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak PBB P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan

bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar Wajib Pajak.
16. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPb adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

BAB II

PENAGIHAN

Pasal 2

Dasar penagihan Pajak adalah SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

Pasal 3

- (1) STPD diterbitkan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak melunasi pajak yang terutang setelah jatuh tempo pembayaran SPPT/SKPD; atau
 - b. Wajib Pajak melunasi pajak yang terutang setelah lewat jatuh tempo pembayaran SPPT/SKPD tetapi denda administrasi tidak dilunasi.
- (2) STPD disampaikan kepada Wajib Pajak melalui :
 - a. kantor kecamatan;
 - b. pemerintahan desa/kelurahan; atau
 - c. perusahaan jasa pengiriman.
- (3) STPD harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak STPD ditetapkan.
- (4) Setelah lewat jatuh tempo STPD, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung dari 1 (satu) hari setelah jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran.

BAB III

PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 4

Utang pajak yang tercantum dalam :

- a. SPPT, harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;
- b. SKPD, harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak; dan

- c. STPD, harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh Wajib Pajak.

Pasal 5

Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengangsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b.

Pasal 6

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan, atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Pasal 7

- (1) Pengangsuran atas pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan dengan pengangsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. masa dan jumlah angsuran sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Angsuran; dan
 - c. besar pajak terutang yang dapat diajukan pengangsuran paling sedikit Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (2) Penundaan atas pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 8

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan :

- a. satu surat permohonan untuk satu SPPT, SKPD, atau STPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, disertai dengan alasan serta bukti yang mendukung permohonan dengan mencantumkan :
 - 1. jumlah utang pajak yang dimohonkan pengangsuran pembayarannya, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - 2. jumlah utang pajak yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan.
- c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa;
- d. diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- e. tidak memiliki tunggakan Pajak tahun-tahun sebelumnya;
- f. dilampiri foto kopi SPPT, SKPD, atau STPD yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan; dan

- g. dalam hal Wajib Pajak Badan, dilampiri foto kopi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, kecuali apabila Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, dan/atau sertifikat deposito.

Pasal 10

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengangsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3) Dalam hal permohonan pengangsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu pengangsuran atau penundaan ditetapkan paling lama sesuai ketentuan dalam Pasal 7 dan besarnya pembayaran pengangsuran atau penundaan pembayaran ditetapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 8.

Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterima untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) atau dianggap diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), atas utang pajak yang tercantum dalam SPPT atau SKPD yang belum dilunasi tetap dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar 2 % (dua per seratus) per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- (2) Denda administratif yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo utang pajak.

Pasal 13

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait utang pajak yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran, maka keputusan pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak belum diterbitkan suatu keputusan, dan

kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan Utang Pajak dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, maka jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, maka kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang pajak yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, maka besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa utang pajak tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :
- a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administrasi yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, maka Wajib Pajak tetap berhak melunasi Utang Pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan atau putusan yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPPT, SKPD, atau STPD yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran utang pajak berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka masa dan besarnya angsuran dari saldo utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :

- a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap angsuran disesuaikan; dan
- b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.

- (2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan atau putusan yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPPT, SKPD, atau STPD yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran utang pajak berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 17

- (1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan prosedur :
- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak serta permintaan usulan perubahan pengangsuran;
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak secara jabatan dengan ketentuan :
- a. besarnya angsuran adalah saldo utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 18

- (1) Bentuk format Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Pengangsuran Pembayaran PBB P2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk format Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Penundaan Pembayaran PBB P2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk format Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Perubahan Pengangsuran Pembayaran PBB P2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Bentuk format Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Perubahan Pengangsuran Pembayaran PBB P2 Secara Jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 19

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD; atau
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah aluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau

- e. hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, pailit atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib dilakukan penelitian oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.
- (2) Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak untuk menghapuskan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta Pasal 19 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dibuat dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan :

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Inspektorat Daerah atas penugasan dari Bupati melakukan *reviu* atas usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan dan tindak lanjut penghapusan piutang pajak serta penetapan bentuk lampiran Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak, diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 13 Desember 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 13 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 77**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 77 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN
DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. FORMULIR KEPUTUSAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB P2

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET
NOMOR(1)

TENTANG

PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPALA DPPKA,

- Membaca : surat permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB P2 yang diajukan atas nama Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak *)(2) nomor(3) tanggal(4) atas nama SPPT/SKPD PBB P2/STPD PBB P2*) nomor(5) Tahun Pajak(6) besarnya Utang PBB P2 sebesar Rp(7) (..... rupiah(8)) berdasarkan tanda terima nomor(9) tanggal(10)
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengangsuran Pembayaran Utang PBB P2 nomor(11) tanggal(12) perlu menetapkan surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2 atas permohonan dimaksud;
- Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DPPKA TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
- KESATU : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak*) permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT/ SKPD PBB P2/STPD PBB P2*) nomor(13) Tahun Pajak(14);
- a. Wajib Pajak
Nama :(15)
NPWP :(16)
Alamat :(17)
- b. Objek Pajak
NOP :(18)
Utang PBB P2 :(19)
Jatuh tempo :(20)
Alamat :(21)
Desa/Kelurahan*) :(22)
Kecamatan :(23)
Kabupaten :(24)
- KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang PBB P2 sebesar Rp(25) sebanyak(26) kali.
- KETIGA : Ketentuan penghitungan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- | Angsuran ke- | Besarnya Angsuran | Jatuh Tempo Pembayaran | Denda Administrasi |
|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|(27) |(28) |(29) |(30) |
- Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih dengan menggunakan STPD PBB P2.
- KEEMPAT : Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan di(31)
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala DPPKA ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Kepala DPPKA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala DPPKA ini disampaikan kepada Wajib Pajak.

Ditetapkan di.....(32)

Pada tanggal.....(33)

KEPALA DPPKA,

.....(34)

NIP(35)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2
- Angka 2 : diisi nama Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak
- Angka 3 : diisi nomor surat permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 4 : diisi tanggal surat permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 5 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB atau nomor STPD PBB P2
- Angka 6 : diisi tahun SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 7 : diisi besarnya utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 8 : diisi besarnya utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2 dengan huruf
- Angka 9 : diisi nomor tanda terima permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 10 : diisi tanggal tanda terima permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pengangsuran Pembayaran PBB P2
- Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengangsuran Pembayaran PBB P2
- Angka 13 : diisi nomor SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 14 : diisi tahun penerbitan SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 15 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 16 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 17 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi Nomor Wajib Pajak (NOP)
- Angka 19 : diisi utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2 ditulis dengan angka
- Angka 20 : diisi tanggal jatuh tempo dalam SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2
- Angka 21 : diisi alamat Objek Pajak
- Angka 22 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 23 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Kabupaten letak objek pajak
- Angka 25 : diisi dengan jumlah utang PBB P2 yang diangsur
- Angka 26 : diisi dengan jumlah masa angsuran
- Angka 27 : diisi nomor angsuran
- Angka 28 : diisi dengan besarnya angsuran

- Angka 29 : diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pengangsuran
- Angka 30 : diisi dengan besarnya denda administrasi sesuai dengan ketentuan Perda Kab. Kulon Progo nomor 2 tahun 2013.
- Angka 31 : diisi dengan bank/pos persepsi tempat pembayaran angsuran
- Angka 32 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 33 : diisi tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2
- Angka 34 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 35 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2

II. FORMULIR KEPUTUSAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB P2

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET

NOMOR(1)

TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

KEPALA DPPKA ,

- Membaca : surat permohonan penundaan pembayaran Utang PBB P2 yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*)(2) nomor(3) tertanggal(4) atas SPPT / SKPD PBB/STPD PBB*) nomor(5) Tahun Pajak(6) besarnya Utang PBB P2 sebesar Rp..... (7) (.....rupiah(8)) berdasarkan tanda terima nomor(9) tanggal(10)
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Penundaan Pembayaran Utang PBB P2 nomor(11) tanggal(12) perlu menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Utang PBB P2 atas permohonan dimaksud;
- Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DPPKA TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

- KESATU : Menerima seluruhnya /Menerima sebagian /Menolak*) permohonan penundaan pembayaran Utang PBB yang tercantum dalam SPPT/ SKPD PBB P2/STPD PBB P2*) nomor(13) Tahun Pajak(14) ;
- a. Wajib Pajak
- Nama : (15)
- NPWP : (16)
- Alamat : (17)
- b. Objek Pajak
- NOP : (18)
- Utang PBB P2 : (19)
- Jatuh tempo : (20)
- Alamat : (21)
- Desa/Kelurahan*) : (22)
- Kecamatan : (23)
- Kabupaten : (24)
- KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk menunda pembayaran Utang PBB P2 sebesar Rp(25) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Ditunda sampai dengan tanggal(26); dan
2. Dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar Rp(27) yang ditagih dengan STPD PBB P2.
- KETIGA : Pelunasan Utang PBB P2 yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di(28)
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala DPPKA ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala DPPKA ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Salinan Keputusan Kepala DPPKA ini disampaikan kepada Wajib Pajak.

Ditetapkan di.....(29)
Pada tanggal(30)

KEPALA DPPKA

.....(31)
NIP(32)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Penundaan Pembayaran PBB P2
- Angka 2 : diisi nama Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak
- Angka 3 : diisi nomor surat permohonan penundaan pembayaran PBB P2
- Angka 4 : diisi tanggal surat permohonan penundaan pembayaran PBB P2
- Angka 5 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB P2 atau nomor STPD PBB P2
- Angka 6 : diisi tahun SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 7 : diisi besarnya utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 8 : diisi besarnya utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2 dengan huruf
- Angka 9 : diisi nomor tanda terima permohonan penundaan pembayaran PBB P2
- Angka 10 : diisi tanggal tanda terima permohonan penundaan pembayaran PBB P2
- Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Penundaan Pembayaran PBB P2
- Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Penundaan Pembayaran PBB P2
- Angka 13 : diisi nomor SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 14 : diisi tahun penerbitan SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 15 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 16 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 17 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi Nomor Wajib Pajak (NOP)
- Angka 19 : diisi utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2 ditulis dengan angka
- Angka 20 : diisi tanggal jatuh tempo dalam SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2
- Angka 21 : diisi alamat Objek Pajak
- Angka 22 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 23 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Kabupaten letak objek pajak
- Angka 25 : diisi dengan jumlah utang PBB P2 yang diangsur
- Angka 26 : diisi dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran PBB P2

- Angka 27 : diisi dengan besarnya denda administrasi sesuai dengan ketentuan Perda Kab. Kulon Progo nomor 2 tahun 2013
- Angka 28 : diisi dengan bank/pos persepsi atau bank/pos tempat pembayaran yang digunakan untuk pembayaran penundaan Utang PBB P2
- Angka 29 : diisi kota tempat diterbitkannya Surat Keputusan Penundaan Pembayaran PBB P2
- Angka 30 : diisi tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Penundaan Pembayaran PBB P2
- Angka 31 : diisi nama pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan Penundaan Pembayaran PBB P2
- Angka 32 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan Penundaan Pembayaran PBB P2

III. FORMULIR KEPUTUSAN PERUBAHAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB P2

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

NOMOR(1)

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET NOMOR(2)
TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPALA DPPKA ,

- Membaca : surat usulan perubahan pengangsuran pembayaran Utang PBB P2 yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *)(3) nomor(4) tanggal(5) atas SPPT / SKPD PBB P2 / STPD PBB P2*) nomor(6) Tahun Pajak(7) besarnya Utang PBB sebesar Rp.(8) (.....rupiah(9)) berdasarkan tanda terima nomor(10) tanggal(11);
- Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala DPPKA Nomor(12) tentang Pengangsuran Pembayaran PBB P2;
- b. Perubahan saldo Utang PBB P2 dikarenakan diterbitkannya(13);
- c. Laporan Hasil Penelitian Perubahan Pengangsuran Pembayaran Utang PBB P2 Nomor(14) tanggal(15);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan surat keputusan perubahan pengangsuran pembayaran PBB P2;
- Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DPPKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DPPKA NOMOR(16) TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
- KESATU : Melakukan perubahan pengangsuran pembayaran saldo Utang PBB P2 atas SPPT/SKPD PBB P2/STPD PBB P2*) nomor(17) Tahun Pajak(18) :
- a. Wajib Pajak
- Nama : (19)
- NPWP : (20)
- Alamat : (21)
- b. Objek Pajak
- NOP : (22)
- Saldo Utang PBB P2 : (23)
- Jatuh tempo : (24)
- Alamat : (25)
- Desa/Kelurahan*) : (26)
- Kecamatan : (27)
- Kabupaten : (28)
- KEDUA : Perubahan Pengangsuran Pembayaran saldo Utang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- | Angsuran ke- | Besarnya Angsuran | Jatuh Tempo Pembayaran | Denda Administrasi |
|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|(29) |(30) |(31) |(32) |
- Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih dengan menggunakan STPD PBB P2.
- KETIGA : Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di(33)
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala DPPKA ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala DPPKA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala DPPKA ini disampaikan kepada Wajib Pajak.

Ditetapkan di.....(34)

Pada tanggal.....(35)

KEPALA DPPKA

.....(36)

NIP(37)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran III

- Angka 1 : diisi nomor Surat keputusan Perubahan Pengangsuran Pembayaran PBB P2
- Angka 2 : diisi nomor surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2 yang dilakukan perubahan
- Angka 3 : diisi nama Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak
- Angka 4 : diisi nomor surat usulan perubahan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 5 : diisi tanggal surat usulan perubahan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 6 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKP PBB atau nomor STPD PBB P2
- Angka 7 : diisi tahun SPPT atau SKPD PBB P2 atau STP PBB P2
- Angka 8 : diisi besarnya utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 9 : diisi besarnya utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2 dengan huruf
- Angka 10 : diisi nomor tanda terima surat usulan perubahan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 11 : diisi tanggal tanda terima surat usulan perubahan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 12 : diisi nomor Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2 yang dilakukan perubahan
- Angka 13 : diisi surat keputusan atau putusan yang mengakibatkan perubahan utang PBB P2
- Angka 14 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Perubahan Pengangsuran Pembayaran utang PBB P2
- Angka 15 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian perubahan Pembayaran PBB P2
- Angka 16 : nomor Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2 yang dilakukan perubahan
- Angka 17 : diisi nomor SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 18 : diisi tahun penerbitan SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 19 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 21 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 22 : diisi Nomor Wajib Pajak (NOP)
- Angka 23 : diisi saldo utang PBB ditulis dengan angka
- Angka 24 : diisi tanggal jatuh tempo dalam SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2
- Angka 25 : diisi alamat Objek Pajak

- Angka 26 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
 Angka 27 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
 Angka 28 : diisi nama Kabupaten letak objek pajak
 Angka 29 : diisi nomor angsuran
 Angka 30 : diisi dengan besarnya angsuran
 Angka 31 : diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pengangsuran
 Angka 32 : diisi dengan besarnya denda administrasi sesuai dengan ketentuan Perda Kab. Kulon Progo nomor 2 tahun 2013
 Angka 33 : diisi dengan bank/pos persepsi tempat pembayaran angsuran
 Angka 34 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2
 Angka 35 : diisi tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2
 Angka 36 : diisi nama pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2
 Angka 37 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2

FORMULIR KEPUTUSAN PERUBAHAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB P2 SECARA JABATAN

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

NOMOR(1)

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET NOMOR(2) TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA JABATAN

KEPALA DPPKA,

- Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala DPPKA(3) tentang Pengangsuran Pembayaran PBB P2;
 b. Perubahan saldo Utang PBB P2 dikarenakan diterbitkannya(4)
 c. Laporan Hasil Penelitian Perubahan Pengangsuran Pembayaran Utang PBB P2 Nomor(5) tanggal(6);
 d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta tidak ada usulan perubahan pengangsuran pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak, perlu menetapkan surat keputusan perubahan pengangsuran pembayaran PBB P2 secara jabatan;
- Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Salinan Keputusan Kepala DPPKA ini disampaikan kepada Wajib Pajak.

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DPPKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DPPKA NOMOR(7) TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA JABATAN
- KESATU : Melakukan perubahan pengangsuran pembayaran saldo Utang PBB P2 atas SPPT/SKPD PBB P2/STPD PBB P2*) nomor(8) Tahun Pajak(9):
- a. Wajib Pajak
- Nama : (10)
- NPWP : (11)
- Alamat : (12)
- b. Objek Pajak
- NOP : (13)
- Saldo Utang PBB P2 : (14)
- Jatuh tempo : (15)
- Alamat : (16)
- Desa/Kelurahan*) : (17)
- Kecamatan : (18)
- Kabupaten : (19)
- KEDUA : Perubahan Pengangsuran Pembayaran saldo Utang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- | Angsuran ke- | Besarnya Angsuran | Jatuh Tempo Pembayaran | Denda Administrasi |
|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|(20) |(21) |(22) |(23) |
- Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih dengan menggunakan STPD PBB P2.
- KETIGA : Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di(24)
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala DPPKA ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala DPPKA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....(25)
Pada tanggal(26)
KEPALA DPPKA

.....(27)
NIP(28)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran IV

- Angka 1 : diisi nomor Surat keputusan Perubahan Pengangsuran Pembayaran PBB P2 secara jabatan
- Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2 yang dilakukan perubahan
- Angka 3 : diisi nomor surat keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2 yang dilakukan perubahan
- Angka 4 : diisi surat keputusan atau putusan yang mengakibatkan perubahan utang PBB P2
- Angka 5 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Perubahan Pengangsuran Pembayaran Utang PBB P2
- Angka 6 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Perubahan Pengangsuran Pembayaran Utang PBB P2
- Angka 7 : diisi nomor surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2 yang dilakukan perubahan
- Angka 8 : diisi nomor SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 9 : diisi tahun penerbitan SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 10 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 11 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 12 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 13 : diisi Nomor Wajib Pajak (NOP)
- Angka 14 : diisi saldo utang PBB P2 ditulis dengan angka
- Angka 15 : diisi tanggal jatuh tempo dalam SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2
- Angka 16 : diisi alamat Objek Pajak
- Angka 17 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 18 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 19 : diisi nama Kabupaten letak objek pajak
- Angka 20 : diisi nomor angsuran
- Angka 21 : diisi dengan besarnya angsuran
- Angka 22 : diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pengangsuran
- Angka 23 : diisi dengan besarnya denda administrasi sesuai dengan ketentuan Perda Kab. Kulon Progo nomor 2 tahun 2013
- Angka 24 : diisi dengan bank/pos persepsi tempat pembayaran angsuran
- Angka 25 : diisi kota tempat diterbitkannya Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2
- Angka 26 : diisi tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2

- Angka 27 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 28 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan perubahan pengangsuran pembayaran utang PBB P2

Wates, 13 Desember 2013
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO